

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL DI KOTA TOMOHON DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Oleh : Arinny Poli¹

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang difokuskan pada studi dokumen tentang kewenangan daerah dalam penanaman modal. Analisa data yang digunakan yaitu analisis yang dilakukan dengan deskriptif normatif untuk menggambarkan pengaturan dan kebijakan pemerintah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon terhadap pengelolaan pelayanan administrasi penanaman modal telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut maka pemerintah Kota Tomohon mengeluarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tomohon.

Kata kunci: *pemerintah daerah, penanaman modal, kewenangan, administrasi*

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya perekonomian di banyak negara mengakibatkan “*interdependensi*” pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat bukan hanya pada arus peningkatan barang tapi juga pada arus jasa serta arus uang dan modal. Pada gilirannya arus investasi di dunia semakin mengikuti perkembangan keterbukaan ini sehingga dewasa ini peningkatan arus investasi itulah yang memicu arus perdagangan di dunia ini.

Dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi agaknya perlu disikapi secara positif. Perdebatan tentang globalisasi ini sendiri hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun apa pun alasannya, terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal suatu hal sulit dihindari. Suatu hal yang pasti bahwa transformasi, penetrasi, modernisasi dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial. Dalam suasana seperti ini penting untuk

¹ Lulusan Cumlaude Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado. Tahun 2012

disadari bahwa memasuki arena pasar global, tentunya harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang investor asing.²⁾

Apabila dilihat dari fakta yang ada seperti ditunjukkan oleh laporan *International Finance Cooperation – IFC* dari bank dunia dalam lima tahun terakhir memperlihatkan Indonesia tidak beranjak dari posisi di atas 120-an dari 181 negara yang disurvei Bank Dunia dalam kemudahan berusaha. Begitu pula dalam peringkat untuk memulai usaha, Indonesia berada di peringkat 150-an. Laporan ini menggambarkan beratnya Indonesia bersaing dengan negara-negara lain di daerahnya (Asia Timur dan Pasifik) untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia (baik Penanam Modal Asing maupun Penanam Modal Dalam Negeri).³⁾

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan perekonomian terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan administrasi dalam hal ini perizinan yang seringkali memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar

Secara umum, hambatan sistem perizinan di Indonesia, khususnya di daerah, setelah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif, dan komprehensif. Selain itu banyaknya instansi yang mengeluarkan izin; tersebarannya peraturan perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; diadakannya suatu izin tidak hanya didasarkan semata-mata kepada tujuan pemasukan bagi pendapatan pemerintah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan adalah:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pelayanan administrasi penanaman modal menurut Undang-Undang pemerintahan daerah?
2. Bagaimana langkah kebijakan pemerintah kota Tomohon dalam menjamin kepastian hukum bagi investor menurut ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia ?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Ruang Lingkup Tentang Pelayanan Administrasi, Investasi, dan Modal

²⁾ Roeroe, dkk. 2003. *Batam Komitmen Setengah Hati*. Aksara Karunia, Jakarta, hal. 108.

³⁾ Sarundajang. 2012. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah (Upaya Mengatasi Kegagalan)*. Kata Hasta Penerbit, Jakarta, hal. 244.

a. Pengertian pelayanan administrasi

Menurut Kotler dalam Samparan Lukman (2000) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya, Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.⁴⁾

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan dan minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan.⁵⁾ Sedangkan pelayanan administrasi adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik atau penanam modal seperti Kartu Tanda Penduduk, Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya.⁶⁾ Pelayanan administrasi adalah produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran penanam modal, maka pelayanan administrasi menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah.

b. Pengertian investasi dan penanaman modal

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁷⁾

Dalam Kamus Hukum Ekonomi digunakan terminologi, *Investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap

⁴⁾ Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN PRESS, Jakarta, hal 8.

⁵⁾ Badudu dan Zain. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.

⁶⁾ Ridwan dan Sodik. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Jakarta, hal.18.

⁷⁾ Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1)

perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.⁸⁾

c. Pengertian modal

Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal tersebut dibagi menjadi modal dalam negeri dan modal asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.⁹⁾ Sementara itu, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.¹⁰⁾

2. Perlindungan Hukum Atas Hak Untuk Hidup

Pengertian perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.¹¹⁾ Kata perlindungan di atas menunjuk pada adanya terlaksananya penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya kepastian-kepastian usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami. Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

Pemerintah sendiri mendapat wewenang untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam hukum nasional, yang mana hukum nasional berguna untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan penduduk dalam sebuah wilayah negara yang berdaulat, mengembangkan dan menegakkan kebudayaan nasional yang serasi agar terdapat kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, sejahtera dan makmur.¹²⁾ Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹³⁾

⁸⁾ Erawary dan Badudu. 1995. *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*. Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 386.

⁹⁾ Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (9).

¹⁰⁾ Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (8).

¹¹⁾ *Ibid.*

¹²⁾ Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesembilan (Revisi), Ghalia Indonesia, Jakarta. Juni 1988, hal. 12.

¹³⁾ Soedikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 140.

Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.¹⁴ Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, di mana Friedman menyebutkan bahwa: “*In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost*”. Dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan: *every function of law general or specific, is allocative*.¹⁵ Hukum hak asasi manusia adalah setiap hukum yang dapat digunakan untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia. Kumpulan hukum tersebut ditemukan terutama dalam tiga bentuk hukum yang terus berkembang yaitu: Hukum hak asasi manusia yang dibuat khusus untuk masa damai, berlaku bagi setiap orang.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan untuk menganalisa jaminan keputusan hukum investasi asing di Indonesia, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan secara pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain¹⁶⁾ mengenai jaminan kepastian hukum investasi asing di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷⁾ Oleh karena itu, sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁸⁾ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang terkait.

¹⁴Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts. 1950. hal. 107.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, Dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX Agustus, 1997. hal. 28.

¹⁶Waluyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13.

¹⁷Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 24.

¹⁸Soekanto dan Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 39.

Badan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor dalam penanaman modal di Indonesia.

Bahan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang berkaitan jaminan kepastian hukum investasi asing di Indonesia. Agar dapat diperoleh hasil yang baik yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen, yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah jaminan kepastian hukum investasi asing di Indonesia yang didukung dengan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara kepada narasumber, yaitu Pejabat Pegawai Penanaman Modal dan Pejabat Pengurusan Perizinan Usaha yang ada di Kota Tomohon sebanyak 2 orang.

Data yang didapat dari penelitian studi dokumen ini disusun secara sistematis untuk memperoleh deskripsi tentang jaminan kepastian hukum investasi asing di Indonesia. Analisa data dilakukan secara deskriptif yaitu dengan cara penguraian, menghubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, menghubungkan dengan pendapat pakar hukum. Untuk mengambil kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif.

E. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Penjaminan Investasi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon terhadap pengelolaan pelayanan administrasi penanaman modal telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota yaitu :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;

- k. Pelayanan pertahanan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur administrasi penyelenggaraan penanaman modal. Dengan kewenangan ini maka pemerintahan daerah berhak mengatur proses administrasi pengurusan penyelenggaraan penanaman modal. Hal ini juga berlaku di Kota Tomohon karena sebagai daerah yang diberikan kewenangan menyelenggarakan administrasi penanaman modal maka pemerintah kota berhak menetapkan kebijakan dan prosedur kegiatan penanaman modal.

2. Pengaturan Hukuman Mati Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Kebijakan pelayanan investasi di kota Tomohon dilakukan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan daerah. Kebijakan-kebijakan pengaturan administrasi penanaman modal selalu bersumber pada produk hukum daerah yang dibuat baik peraturan daerah (perda) maupun peraturan walikota (perwako). Kebijakan ini penting karena pada prinsipnya dalam mengimplementasikan aturan di daerah tidak mudah terutama banyak kepentingan yang terkait di dalamnya.

Seerti yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa birokrasi perizinan merupakan salah satu kendala bagi dunia usaha di Indonesia. Praktik di lapangan menunjukkan proses perizinan belum memiliki kejelasan prosedur sehingga menimbulkan kesan tidak transparan, ketidakmenentuan waktu, dan biaya tinggi. Salah satu tugas pemerintah yang menjadi masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Secara sederhana menurut penulis pelayanan publik meliputi tiga aspek :

- a. Administrasi;
- b. Pengadaan infrastruktur;
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar.

Perizinan adalah suatu manifestasi yang meliputi aspek-aspek tersebut, dan dengan demikkian perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam relasi antara pemerintah dengan warganya seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi good governance atau belum.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terutama wawancara kepada beberapa pengusaha di kota Tomohon, umumnya mengatakan pengurusan perizinan di kota Tomohon masih sulit. Sulitnya

pengurusan administrasi karena pemerintah daerah belum transparan mengemukakan waktu pengurusan izin dan biaya-biaya yang terkait di dalamnya. Masalah waktu dan pembiayaan sangat penting bagi pengusaha karena terkait dengan anggaran yang ditetapkan oleh pengusaha serta target terkait dengan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan kondisi itu maka pemerintah terlebih khusus pemerintah daerah Kota Tomohon membuat kebijakan melalui peraturan daerah terkait dengan investasi.

F. PENUTUP

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon terhadap pengelolaan pelayanan administrasi penanaman modal telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota yaitu :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertahanan.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi sudah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dimana pemerintah Kota Tomohon diberi kewenangan untuk mengatur administrasi penyelenggaraan penanaman modal dan mengatur sistem pembiayaan penanaman modal.

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah tersebut diatas dibuat langkah-langkah kebijakan pemerintah kota Tomohon yang sesuai dengan pemberian kewenangan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu kebijakan pengaturan administrasi penanaman modal dan kebijakan pengaturan pembiayaan (retribusi) terkait dengan kegiatan investasi diantaranya :

1. Peraturan Daerah kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
2. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran.
3. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 15 tentang Pajak Hotel.
4. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 tahun 2005 tentang Pajak Reklame.
5. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan.
6. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tomohon.

Untuk mempertegas kewenangan daerah dalam pengaturan administrasi penanaman modal maka diperlukan aturan-aturan tambahan khususnya peraturan daerah yang mempertegas pelayanan administrasi seperti peraturan daerah tentang pelayanan administrasi penanaman modal dan peraturan daerah tentang pembiayaan penanaman modal di Kota Tomohon. Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan iklim investasi di Kota Tomohon akan semakin kondusif dimana investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modal.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Tomohon hendaknya dipertegas dan diperjelas agar supaya investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Tomohon. Perangkat-perangkat aturan tentang syarat-syarat investasi dan pembiayaan supaya para pengusaha yang akan berinvestasi mendapat gambaran tentang prospek berinvestasi di Kota Tomohon dan pembiayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Roeroe, dkk. 2003. *Batam Komitmen Setengah Hati*. Aksara Karunia, Jakarta.
- Sarundajang. 2012. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah (Upaya Mengatasi Kegagalan)*. Kata Hasta Penerbit, Jakarta.
- Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN PRESS, Jakarta.
- Badudu dan Zain. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.

- Ridwan dan Sodik. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Jakarta.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1)
- Erawary dan Badudu. 1995. *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*. Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (9).
- Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (8).
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesembilan (Revisi), Ghalia Indonesia, Jakarta. Juni 1988.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts. 1950
- Peter Mahmud Marzuki, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, Dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX Agustus, 1997.
- Waluyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto dan Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.